

**OPERASI KELAMIN MENURUT TINJAUAN
HUKUM ISLAM**



Oleh:

FASIKHA

95.11.0162

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1423 H/2002 M**

OPERASI KELAMIN MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam

Oleh:

F A S I K H A

NIM : 900.21

NIMKO : 95110162

Pembimbing




Prof. Dr. Hj. Huzaimah T. Yanggo, MA

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1423 H/2002 M**

PENGESAHAN PANITIA UJIAN


Skripsi yang berjudul “**Operasi Kelamin Menurut Tinjauan Hukum Islam**”. telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta pada tanggal 20 April 2002. skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Jakarta, 20 April 2002
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah



Drs. Maulana Hasanuddin, M.Ag

Sidang Munaqasah


Drs. Maulana Hasanuddin
Ketua

Tanda Tangan Tanggal
 20-02-02

Dra. Muzayyanah Munif, MA
Sekretaris




Dr. H. Anwar Ibrahim, MA
Anggota (Penguji I)



Dr. H. A. Sayuti A. Nasution, MA
Anggota (Penguji II)



Prof. Dr. Hj. Huzaimah T. Yanggo, MA.
Anggota (Pembimbing)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah penulis panjatkan, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis diberi kekuatan unuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat, dan sekalian umatnya. Amin

Alhamdulillah, setelah berupaya semaksimal mungkin, serta atas pertolongan Allah, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**OPERASI KELAMIN MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM.**” Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah di Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa upaya ini dapat terwujud karena adanya bantuan berbagai pihak. Untuk itu tidak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. **Drs. Hasanuddin Maulana, M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Syari’ah Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta.
2. **Prof. Dr. Huzaimah T. Yanggo, MA** selaku pembimbing, yang dengan teliti telah mengoreksi demi kesempurnaan skripsi ini.
3. Segenap pimpinan dan civitas akademika Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta.

4. **Suami** tercinta **Fathul Amam** dan **Putriku Adrini Amalia Chusna** yang manis yang memotivasiku dan memberi inspirasi penulis.
5. Orang tua kami tercinta Ayahanda **KH. Fathurraziq**, Ayahanda **Rohmat** (alm), Ibunda **Hj. Rochillah**, Ibunda **Halimah** dan saudara-saudara semua yang selalu mendoakan demi keberhasilan kami.
6. Rekan-rekan di **Tarbiyatul Qur'an An-Nur (TQA)** Pamulang Permai yang telah membantu terwujudnya skripsi ini.

Semoga Allah berkenan melimpahkan rahmat-Nya dan membalas segala kebaikan mereka dengan sebaik-baik balasan di dunia dan akhirat. Akhirnya penulis selalu berharap mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Pamulang, 18 April 2002 M
11 Muharram 1423 H

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	3
C. Metode Pembahasan	4
D. Sistematika Penulisan	5
BAB II OPERASI KELAMIN DAN SEJARAHNYA	6
A. Pengertian Operasi Kelamin	6
B. Sejarah Timbulnya Operasi Kelamin	7
C. Macam-macam Operasi Kelamin	10
D. Prosedur Operasi Penggantian Kelamin	14
BAB III PROSES DAN PENGARUH OPERASI KELAMIN	18
A. Pembedahan Jenis Kelamin Pria dan Wanita	18
B. Pengaruh Operasi Kelamin	20
1. Segi Psikologis	20
2. Segi Medis dan Anatomi	22
3. Segi Moral	25

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP OPERASI GANTI	
KELAMIN	30
A. Sekilas tentang Kejadian Manusia dan Kelainan Bentuk	30
B. Peranan Islam dalam Perkembangan Umum Ilmu Kedokteran	33
C. Pendapat Ulama Tentang Operasi Kelamin	37
D. Analisis Penulis	44
BAB V PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran-saran	47
DAFTAR PUSTAKA	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Dewasa ini, perkembangan ilmu dan teknologi telah mencapai kemajuan yang sangat pesat dalam segala bidang, termasuk bidang kedokteran. Semua itu, oleh agama Islam diterima dengan baik. Karena dasar agama Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah sangat menghargai perkembangan ilmu, memuji orang yang berilmu dan menganjurkan orang untuk mencari ilmu pengetahuan. Anjuran untuk mencari ilmu pengetahuan itu dalam konteks ayat dan hadits yang bersangkutan, bukan mengenai ilmu agama sebagaimana sering disalah-artikan, tetapi juga segala ilmu pengetahuan sejauh kesanggupan akal manusia itu sendiri. Hanya dalam penggunaannya, seyogyanya ilmu pengetahuan itu dimanfaatkan untuk kebahagiaan manusia dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh Pencipta alam semesta ini.

Bertolak dari pemikiran di atas, maka wajar jika umat Islam menerima pengetahuan baru yang diungkapkan oleh akal manusia, di antaranya adalah operasi kelamin. Namun demikian, pengetahuan berupa operasi kelamin adalah suatu hal yang luar biasa. Karena operasi kelamin dari satu sisi memunculkan sesuatu yang baru yang harus dikaji dengan teliti. Operasi kelamin juga akan menimbulkan beberapa masalah dari segi hukum. Jika dalam operasi-operasi lain orang akan

merasakan keagungan Tuhan yang telah memberikan manusia setetes dari samudra ilmu-Nya yang meliputi segala sesuatu, maka dalam operasi kelamin ini, terasa ada hal lain yang perlu diperjelas. Karena agaknya ada sesuatu mengenai penciptaan baru yang tidak sekedar menolong orang sakit atau meringankan suatu penderitaan, akan tetapi diperlukan pula suatu tindakan pembedahan untuk membentuk alat kelamin baru.

Pembedahan untuk membentuk alat kelamin baru mengandung arti penciptaan sesuatu yang baru. Sedangkan tentang kelamin laki-laki dan perempuan, dilihat dari perspektif hukum Islam berhubungan dengan sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya:

وَإِنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ. مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ. (النجم: ٤٥-٤٦)

Artinya : *Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan, dari air mani, apabila dipancarkan. (QS. An-Najm : 45 – 46).*

Dari kandungan ayat tersebut di atas, jelaslah kiranya bahwa Tuhanlah yang menciptakan manusia dan menjadikan kelamin laki-laki dan perempuan yang berasal dari sperma manusia itu sendiri. Ketentuan Allah mengenai kelamin ini adalah ketetapan-Nya yang sudah pasti tidak berubah-ubah.

Allah menciptakan manusia itu berpasangan laki-laki dan perempuan dengan alat perlengkapannya agar masing-masing dapat melaksanakan fungsinya. Diperjelas identitas masing-masing dengan alat kelamin yang berbeda agar mereka

dapat melangsungkan keturunan melalui perkawinan untuk menjaga kelangsungan hidup umat manusia. Ditumbuhkannya rasa cinta dan kasih sayang antara sepasang insan dalam rumah tangga supaya mereka tenang hidup didalamnya dan ditentukan pula pembagian tugas dan tanggung jawab di antara manusia itu menurut jenis kelamin yang sudah ditetapkan sejak semula. Dihadapan Allah manusia itu sama, baik laki-laki maupun perempuan. Di dalam masyarakat, hak dan kewajiban mereka adalah seimbang sesuai dengan kemampuan dan sifat kodrati masing-masing.

Melihat fenomena-fenomena tersebut di atas, penulis terdorong untuk mengangkat permasalahan operasi kelamin yang terjadi pada seorang laki-laki atau perempuan. Akhirnya penulis mencoba untuk menyusunnya secara ilmiah dan sistematis dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“OPERASI KELAMIN MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM.”**

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Kajian terhadap berbagai fenomena yang berkembang di masyarakat merupakan suatu hal yang sangat perlu mendapat perhatian. Hal itu disebabkan oleh dinamika kehidupan yang selalu menuntut jawaban-jawaban terhadap persoalan yang ada.

Fenomena yang penulis coba sajikan dalam skripsi adalah fenomena yang sangat rumit yang berkaitan dengan penggantian jenis kelamin. Kerumitan persoalan itu karena fenomena itu akan memberi dampak yang begitu luas baik dari segi hukum,

sosial, psikologi, maupun agama. Persoalan itu begitu luas dan harus mendapat perhatian yang serius.

Agar penulisan skripsi ini terpusat pada substansi masalah yang menjadi pilihan penulis, maka skripsi ini penulis hanya membahas pada satu segi, yaitu segi hukum, khususnya hukum Islam. Untuk menjabarkan pokok-pokok persoalan, pertanyaan-pertanyaan berikut diharapkan dapat membantu dan memberikan arahan dalam pembahasan, yaitu:

1. Apakah yang dimaksud dengan operasi kelamin?
2. Ada berapa macam operasi kelamin yang dikenal di kalangan kedokteran?
3. Proses operasi kelamin yang bagaimanakah yang diperbolehkan Islam dan apakah pengaruhnya bagi yang bersangkutan?

C. Metode Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulisan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yaitu metode yang dipergunakan dengan jalan mengumpulkan, meneliti dan memilih buku-buku dan bahan bacaan yang mempunyai relevansi dengan judul skripsi.

Adapun teknis penulisan, penulis menggunakan buku penuntun yang berjudul "Pedoman Penulisan Skripsi, thesis' dan Disertasi IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta" yang diterbitkan oleh Hikmah Syahid Indah Jakarta tahun 1994.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang skripsi ini, penulis secara kronologis akan menguraikan pembahasan yang terdiri dari lima bab. Masing-masing bab diuraikan dalam beberapa sub bab-sub bab dengan uraian sebagai berikut:

Bab.I Pendahuluan yang berisi tentang alasan pemilihan judul, pembatasan dan perumusan masalah, metode pembahasan dan sistematika penulisan.

Bab. II Membahas operasi kelamin dan sejarahnya yang mengkaji tentang pengertian operasi kelamin, sejarah timbulnya operasi kelamin, macam-macam operasi kelamin, dan prosedur operasi penggantian kelamin.

Bab. III Proses dan pengaruh operasi kelamin yang menguraikan tentang pembedahan jenis kelamin pria dan wanita serta pengaruh dari segi psikologis, medis, dan anatomi serta dari segi moral.

Bab. IV Tinjauan hukum Islam terhadap operasi ganti kelamin. Dalam bab ini akan dibahas mengenai sekilas tentang proses kejadian manusia dan kelainan bentuk, peranan Islam dalam perkembangan ilmu kedokteran, pendapat para ulama tentang operasi kelamin, serta analisis penulis.

Bab. V Penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran dan daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Demikian telah kami uraikan mengenai operasi penggantian kelamin. Berdasarkan uraian dari awal sampai akhir, dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Operasi kelamin adalah suatu tindakan bedah untuk memperbaiki atau menyempurnakan alat kelamin manusia akibat kelainan yang dibawa sejak lahir.
2. Operasi kelamin dapat dibagi kedalam dua kelompok yaitu transeksual dan interseksual serta dapat dilaksanakan apabila dalam kondisi yang sangat mendesak dan juga harus sesuai dengan fitrah waktu lahir.
3. Pendapat ulama mengenai hukum operasi kelamin secara garis besar mempunyai dua golongan:
 - a. Hukum haram, dengan alasan bahwa operasi kelamin itu, termasuk merubah ciptaan Allah yang sudah dianugerahkan kepada hamba-hambanya sejak dilahirkan dengan keadaan normal jenis kelaminnya.
 - b. Hukum mubah, dengan alasan bahwa operasi kelamin dilakukan karena waktu lahir kondisi jenis kelaminnya tidak normal. Apabila dapat diharapkan dapat terwujud kemaslahatan yang besar bagi yang bersangkutan maka boleh dilakukan atau dilaksanakan.

- c. Operasi kelamin mengandung resiko yang sangat besar, memerlukan kesiapan mental. Resiko tersebut dapat diantisipasi dengan penuh hati-hati oleh dokter yang benar-benar ahli.
- d. Dari segi syari'ah, seseorang yang telah menjalani operasi kelamin tidak mendapatkan bagian sesuai dengan jenis yang ia miliki. Namun ia akan mendapatkan sesuai status pada waktu ia lahir.

B. Saran-saran

Dengan kerendahan hati penulis menyampaikan harapan dan saran-saran bagi yang berkepentingan. Saran-saran tersebut adalah:

1. Dalam menghadapi suatu kenyataan akan kemajuan ilmu-ilmu teknologi modern di bidang kedokteran yang banyak diraih oleh orang-orang non muslim dewasa ini jangan sampai menumbuhkan sikap apriori terhadap ilmu dan teknologi bidang kedokteran. Namun sebaliknya hendaknya dapat memacu dan menumbuhkan kesadaran serta mempertajam analisis dalam ilmu-ilmu tersebut.
2. Dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kedokteran telah menimbulkan beberapa implikasi terhadap hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam. Sebagai suatu institusi yang menangani pendidikan, khususnya hukum Islam, maka Institut Ilmu Al-Qur'an perlu memberikan penyuluhan hukum Islam kepada masyarakat sebagai bentuk partisipasi terhadap berbagai persoalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Proyek pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama RI, 1983)
- Adikusumo, Arman dan R. Kusumanto Setiono Negoro, *Sexualitas, Intersex, dan Transexualisma : Suatu tinjauan ilmu kedokteran jiwa*, (sebuah naskah yang disampaikan pada Seminar Operasi Penggantian Kelamin) dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan RI. Maret 1978.
- Akbar, Ali, Seminar yang disampaikan pada pembahasan *Sexualitas, Intersex dan Transexualisme, Suatu Tinjauan Ilmu Kedokteran* yang dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan RI dengan tema "*Operasi Penggantian Kelamin dari Sudut Agama Islam*", (Jakarta: tt, 1978)
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin *Sifat Shalat Nabi SAW*, diterj. Ahmad Husnul Hakim Imzi, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002).
- Al-Husni, Muhammad 'Alawi Al-Maliki *Syaraf Al-Ummah Al-Muhammadiyah*, (Makkah: tp, 1990), h. 29
- Al-Qardlawi, Yusuf *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam*, (Al-Qahirah: Maktabah Wahbah, tt) h. 93-94.
- Asqalani, Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar, *Fathu Al-Barî'*, *Syarah Shaheh Bukhâri* (Beirut: Dar- Al-Fikr, tt) juz xii.
- Ath-Thabari, *Jâmi'u al-Bayân wa Ta'wil al-Qur'an*, (Mesir: Syirkah Maktabah Wa Mathaba'ah, Musthafa Al-Halaby, 1959)
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1991), h. 40.
- Ghallaab Muhammad, *Inilah Hakikat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984)
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Surabaya: Pustaka Islam, 1993), juz xxix,
- Husen, Ibrahim, LML, *Apakah Judi itu*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah IIQ, 1997)
- Karmana, Oman, M.S. *Pemuntun Pelajaran Ilmu Biologi*, (Bandung: Ganesa Exac. 1986)

- Kerbala, Husein, *Kapita Selekta Hukum Kesehatan* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia tp, 1993).
- Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1989), cet. Ke-1.
- Majalah Bulanan BP4, *Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, BP4/1995 No. 260 h.18 (Jakarta: Pustaka Antara, 1995)
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat MUI Masjid Istiqlal, 1994)
- Media (Surat Kabar Kedokteran dan Kesehatan Nasional), *Penggantian Kelamin*, (Jakarta: Media, 1997)
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), cet ke-21
- Mukti, Ali Ghufron dan Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, transplantasi ginjal, dan operasi kelamin dalam tinjauan medis*, hokum dan agama islam, Aditya Media. Yogyakarta. 1993.cet.I
- Nasution, Adnan Buyung, *Kasus Vivian: Suatu Background Paper dan Beberapa Permasalahan Hukum*, (Sebuah naskah yang disampaikan pada *Seminar Operasi Penggantian Kelamin*) dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 27-29 Maret 1978.
- Nazwar Syamsu, *Al-Qur'an Tentang Al-Insan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)
- Poerwadarminta W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia, diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), cet. Ke-10
- Pratiknya, Ahmad Watik dan Abdul Salam M. Sofro, *Islam Etika dan Kesehatan*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986)
- Purwawidyana, J.Ch., *Operasi Penggantian Kelamin*, (Sebuah naskah yang disampaikan pada *Seminar Operasi Penggantian Kelamin*) dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 27-29 Maret 1978.
- Samil, Ratna Supratmi, *Etika Kedokteran Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Indonesia, 1994).

- Shahih Al-Muslim, *Kitab Al-Birr Wa Al-Shilah Wa Al-Adab*, Bab "Tahrim Zhulm Wa Khazhlihi Wa Ihtiqarihi.
- Syarif M.M., *Alam Pikiran Islam: Peranan Umat Islam dalam Perkembangan Ilmu Pengetahuan*, (Bandung: Diponegoro, 1979)
- Tempo, *Operasi Kelamin Telah Berhasil di Amerika*, (Jakarta: Tempo, 1987).
- Usman, Mukhlis *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), cet. 3. h. 134.
- Wiratmadja, R.Moenadjat, *Dasar-Dasar Operasi Penggantian Kelamin*, Naskah Seminar (Sebuah naskah yang disampaikan pada Seminar Operasi Penggantian Kelamin) dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 27-29 Maret 1978.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Gunung Agung, 1996) cet. Ke-9, h. 173.